



## **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 68 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, ketentuan lebih lanjut atas Peraturan Presiden diatur oleh Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing - masing;
  - b. ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat;
  - c. bahwa untuk mencapai terwujudnya penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata dan simultan, perlu adanya kebijakan sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2017 - 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 / Permentan / OT.140 / 10 / 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65 / Permentan / OT.140 / 12 / 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Serang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2017 - 2022.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

9. Ketersediaan.....

9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan Pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
11. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
12. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
13. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
14. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal
15. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
16. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahanpangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
17. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Pangan Lokal adalah makanan yang di konsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
21. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang adimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
22. Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah dan lahan sekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
23. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
24. Demonstrasi adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti demo mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
25. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.

26. Peningkatan.....

26. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, marasmus-kwashiorkor dan kelaparan) yang terjadi di masyarakat.
27. Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.
28. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek social, budaya, ekonomi, agama dan citarasa;
29. PPH 90 adalah target pencapaian susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan / atau konsumsi pangan) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2022, dengan tingkat ideal keragaman konsumsi pangan penduduk dengan skor PPH 100.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, meliputi :

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Sasaran dan strategi;
- c. Tata laksana kegiatan;
- d. Pendanaan;
- e. Monitoring dan pengendalian;
- f. Evaluasi dan pelaporan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 3

Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi tingkat kecamatan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal yang diindikasikan oleh skor PPH.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 4

Tujuan umum kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor PPH.

Pasal 5.....

### Pasal 5

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal, meliputi :

- a. Peningkatan permintaan terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat;
- b. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan promosi, serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan usaha mikro;
- d. Penguatan dan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

## BAB III SASARAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Sasaran

#### Pasal 6

- (1) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan pada tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan dengan tercapainya skor PPH 90 yang dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun.
- (2) Sasaran Skor PPH 90 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya lokal.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 7

Strategi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan meliputi :

- a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

#### Pasal 8

Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui 2 (dua) cara :

- a. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat;
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9.....

#### Pasal 9

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui 2 (dua) cara :

- a. Fasilitasi kepada Usaha Mikro untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal;
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan terutama kepada usaha rumah tangga dan Usaha Mikro.

### BAB IV TATA LAKSANA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 10

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan rencana kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran .

#### Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan

#### Pasal 11

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja dinas dengan program dan anggaran yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

#### Pasal 12

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diketuai oleh Walikota, mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan ditetapkan oleh Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.

(5) Sekretariat.....

- (5) Sekretariat Dewan oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan.
- (6) Untuk pelaksanaan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk tim kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur perangkat daerah terkait, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan pelaku usaha serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (7) Dewan Ketahanan Pangan, Sekretariat dan tim kelompok kerja mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu - waktu untuk :
  - a. Membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - b. Membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - c. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 14

Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a difokuskan pada kegiatan :

- a. Advokasi untuk memberikan solusi dan untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. Kampanye dilaksanakan untuk memberikan kesadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Promosi dan sosialisasi sebagai kegiatan untuk menghimbau atau mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk masyarakat khususnya kelompok wanita;
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau mempunyai permasalahan gizi sebagai bentuk pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi di sekitar lingkungan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga;
- g. Pemberian penghargaan kepada perorangan dan / atau kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 15.....

Pasal 15

Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b difokuskan pada kegiatan :

- a. Fasilitasi kepada usaha mikro, kelompok tani atau sebutan lainnya untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui :
  1. Bantuan alat;
  2. Pengembangan resep aneka olahan pangan lokal; dan
  3. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan, meliputi :
- c. Peran serta aktif pihak swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- d. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

Bagian Keempat  
Langkah Operasional

Pasal 16

- (1) Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diharapkan mencapai hasil pada tahun 2022 yang diindikasikan tercapainya skor PPH 90.
- (2) Untuk mencapai target skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap :
  - a. Tahap I untuk kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
  - b. Tahap II untuk kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.
- (3) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diurai secara rinci dalam kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yang dituangkan dalam Lampiran Tabel Kegiatan Operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Pengendalian

Pasal 18

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan.....

percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan secara terintegrasi, berkala dan berkesinambungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Dinas selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Tim kelompok kerja melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Tim kelompok kerja menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi dan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 20


Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara berjenjang melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 November 2017  
\*WALIKOTA SERANG, 

  
Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

  
Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017. NOMOR.68

1Lampiran Peraturan Walikota Serang

Nomor : ~~Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2017 - 2022~~

Tentang : ~~Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2017 - 2022~~

Tabel Kegiatan Operasional, Luaran, Dampak dan Sasaran Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

NO	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	LUARAN	DAMPAK	SASARAN
1	<p>Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan : Advokasi, Kampanye, Promosi, Sosialisasi, Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Tingkatkan kepada Aparat dan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan lembaga dan ketenagaan, Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi</li> <li>• Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi</li> <li>• Advokasi pemangku kebijakan</li> <li>• Kampanye melalui media massa nasional dan lokal</li> <li>• Promosi dan sosialisasi</li> <li>• Pemberian penghargaan</li> </ul>	<p>Bappeda Dinas Pertanian Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata Dinas Sosial Dinas Kominfo Dinas P3AKB Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)</p> <p>Kordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada pengambilan keputusan / aparat pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani serat, vitamin dan mineral.</li> <li>• Pola konsumsi pangan memenuhiprinsip gizi seimbang dan aman.</li> </ul>	<p>Tahap 1 (2017-2019) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Skor PPH 89,1 pada tahun 2019 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi-padian : 290.1 gr/kap/hari</li> <li>- Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari</li> <li>- Pangan Hewani : 150 gr/kap/hari</li> <li>- Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari</li> <li>- Buah biji berminyak : 10 gr/kap/hari</li> <li>- Gula : 30 gr/kap/hari</li> <li>- Sayur dan Buah: 250 gr/kap/hari</li> </ul> </li> <li>• Pangan aman dikonsumsi</li> </ul>

<p>Pendidikan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman melalui Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah,</li> <li>• Penguatan tenaga pendidikan dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan,</li> <li>• Pelaksanaan pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan melalui jalur pendidikan non formal kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur</li> </ul>	<p>Bappeda Dinas Pertanian Dinas Perindagkop Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Kominfo Dinas P3AKB Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)</p> <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	→	Idem	→	Idem	→	<p>Tahap-II (2020-2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor PPH 90 pada tahun 2022 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi-padian: 280 gr/kap/hari</li> <li>- Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari</li> <li>- PanganHewani: 150 gr/kap/hari</li> <li>- MinyakdanLemak : 20 gr/kap/hari</li> <li>- Buah,Biji,Berminyak : 10 gr/kap/hari</li> <li>- Kacang-kacangan: 30 gr/kap/hari</li> <li>- Gula : 25 gr/kap/hari</li> <li>- SayurdanBuah: 250 gr/kap/hari</li> </ul> </li> <li>• Pangan Aman dan Konsumsi</li> </ul>
--	--	---	------	---	------	---	--

2	<p>Pengembangan bisnis dan Industri pangan lokal : Fasilitasi kepada Usaha Mikro untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri bahan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan sumber daya lokal</li> <li>• Pengembangan diseminasi dan aplikasi teknologi terapan pengolahan aneka pangan</li> <li>• Fasilitasi akses kredit usaha</li> <li>• Fasilitasi produksi dan pemasaran</li> </ul>	<p>Bappeda Dinas Pertanian Dinas Perindagkop Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Kominfo Dinas P3AKB Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)</p> <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	→	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganekaragaman konsumsi pangan,</li> <li>• Terintenasiasinya mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal</li> </ul>	→	<p>Peningkatan Pasokan aneka pangan olahan yang aman berbasis sumber daya lokal</p>	→	Idem
	<p>Advokasi , sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan Usaha Mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan mutu dan keamanan pangan</li> <li>• Penerapan standar mutu dan keamanan pangan</li> </ul>	<p>Bappeda Dinas Pertanian Dinas Perindagkop Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Kominfo Dinas P3AKB Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)</p> <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	→	Idem	→	Idem	→	Idem

3	Evaluasi dan Pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Bappeda Dinas Pertanian Dinas Perindagkop Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Kominfo Dinas P3AKB Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tenaga Kerja BPKAD Badan Pusat Statistik Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	→	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	→	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan disetiap tingkatan	→	Idem
---	---	---	---	---	---	--	---	------

WALIKOTA SERANG,

*[Handwritten Signature]*  
 P. Tb. HAERUL JAMAN